

Nomor : 483/PM.00.02/K.BT-08/09/2024 Tangerang Selatan, 26 September 2024
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Tahapan Perencanaan,
Pengadaan dan Distribusi
Logistik Pemilihan Tahun 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Tangerang Selatan
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Dalam rangka pengawasan tahapan perencanaan, pengadaan dan distribusi Logistik Pemilihan Tahun 2024, dengan ini kami mengimbau KPU Kota Tangerang Selatan untuk:
 - a. Memastikan dalam perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya untuk Pemilihan Tahun 2024 memenuhi ketentuan ketepatan jumlah, jenis, bentuk, ukuran, spesifikasi, kualitas, waktu, tujuan, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan lelang pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melakukan sortir dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dengan memperhatikan keamanan surat suara dan

- penyimpanan, ketepatan jenis dan jumlah, ketepatan waktu, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melakukan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dengan memperhatikan keamanan pelaksanaan pendistribusian, kesesuaian jenis dan jumlah serta sasaran, ketaatan prosedur pendistribusian, keamanan penyimpanan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memastikan tempat penyimpanan/ Gudang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya:
- a. Area gudang bebas banjir;
 - b. Instalasi listrik cukup memadai;
 - c. Memiliki kamera pengawas (CCTV)
 - d. Memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
 - e. Dinding, lantai, dan atap gudang berkekuatan baik dan menjamin keamanan barang;
 - f. Pengaturan udara (ventilasi) Gudang cukup baik;
 - g. Tersedia palet / ganjal barang;
 - h. Tersedia alat pemindahan barang; dan
 - i. Terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi Gudang.
4. Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pencegahan terhadap potensi kerawanan dan resiko yang mungkin timbul.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip